



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. ATEP BUDI PURBANTO, M.Si, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata II, alamat Jl. Buanasari VIII No.3, RT 008/RW 004, Kel. Kujangsari, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Kujangsari, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dan Bildansyah SH**, advokat/penasehat hukum dari **DRS. ATEP BUDI PURBANTO, M.Si** yang berkantor di Perumahan Bumi Linggahara Jl. Brigjen Dharsono No. 2 A Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2018 sebagai Penggugat;

Lawan:

SAONAH, bertempat tinggal di Blok Serut Rt 001/rw 003, Desa Megu Cilik, Kec. Weru, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Bambang Lasmini Arek, S.H., M.H., C.Med., Euis Listianti, S.H., M.H., M.Kn** dan **Iyus Somantri, S.H., Advokat, Mediator bersertifikat MA RI No 93/KMA.SK/VI/2019** dan Legal Consultant Hukum pada Kantor hukum **Bambang Listi Law Firm** beralamat di Jl Veteran No 50 RT 004 RW 002 Lingkungan Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/11/SKK-KHBLLF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai Tergugat I

ROMI FREDIYANTO, bertempat tinggal di Blok Kapling Siwarung Rt 004/rw 005, Kel. Watubelah, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Bambang Lasmini Arek, S.H., M.H.,**

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.Med., Euis Listianti, S.H.,M.H.,M.Kn dan Iyus Somantri, S.H., Advokat, Mediator bersertifikat MA RI No 93/KMA.SK/VI/2019 dan Legal Consultant Hukum pada Kantor hukum **Bambang Listi Law Firm** beralamat di Jl Veteran No 50 RT 004 RW 002 Lingkungan Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/11/SKK-KHBLLF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai Tergugat II

DIAN NURHIDAYAH, bertempat tinggal di Blok Kapling Siwarung Rt 004/rw 005, Kel. Watubelah, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Lasmini Arek, S.H., M.H., C.Med., Euis Listianti, S.H.,M.H.,M.Kn dan Iyus Somantri, S.H., Advokat, Mediator bersertifikat MA RI No 93/KMA.SK/VI/2019 dan Legal Consultant Hukum pada Kantor hukum **Bambang Listi Law Firm** beralamat di Jl Veteran No 50 RT 004 RW 002 Lingkungan Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/11/SKK-KHBLLF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai Tergugat III

MUKHAMAD FADIL, bertempat tinggal di Blok Kapling Siwarung Rt 004/rw 005, Kel. Watubelah, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bambang Lasmini Arek, S.H., M.H., C.Med., Euis Listianti, S.H.,M.H.,M.Kn dan Iyus Somantri, S.H., Advokat, Mediator bersertifikat MA RI No 93/KMA.SK/VI/2019 dan Legal Consultant Hukum pada Kantor hukum **Bambang Listi Law Firm** beralamat di Jl Veteran No 50 RT 004 RW 002 Lingkungan Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



044/11/SKK-KHBLLF/XI/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai Tergugat IV;

HERU SUSANTO, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 52 Desa Jadimulya Kab. Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhammad Faiz, S.H., dan Andry Yoga Sara, S., S.H., Advokat pada Kantor hukum **ANFP LAW OFFICE** beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No 91 Pekiringan Kec Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 31 Oktober 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan:

- SHM No. 1304/Kel. Watubelah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juli 2017 Nomor 00417/Watubelah/2017, seluas 110 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.20.15.01.01652 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 32.11.210.020.015-0164.0. terletak di:

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Cirebon
Kecamatan : Sumber
Kelurahan : Watubelah
Blok : KP. Siwarung

- SHM No. 1300/Kel. Watubelah, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2017, Nomor: 00416/Watubelah/2017, seluas 110 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.20.15.03.01653 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.11.100.003,001-0374.0 yang terletak di:

Provinsi : Jawa Barat

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Cirebon
Kecamatan : Sumber
Kelurahan : Watubelah
Blok : KP. Siwarung

Kesemuanya sudah atas nama Penggugat. Selanjutnya akan disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

1. Bahwa, Tanah dan bangunan objek sengketa a quo, pada awalnya merupakan milik KOMARUDIN dan Tergugat I, suami-istri, yang telah dijual kepada Penggugat, sesuai bukti Akta Jual-beli No. 45/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk tanah dan bangunan SHM No. 1300/Kel. Watubelah semula atas nama KOMARUDIN dan Tergugat I serta Akta Jual-beli No. 46/2020 tanggal 24 Juli 2020 untuk tanah dan bangunan SHM No. 1304/Kel. Watubelah atas nama KOMARUDIN dan Tergugat I, kedua aktanya dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
2. Bahwa, mengingat perjanjian Jual-beli tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan tanah dan bangunan SHM No. 1304/Kel. Watubelah, antara Penggugat sebagai Pembeli dengan KOMARUDIN dan Tergugat I sebagai Penjual, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka harus dinyatakan perjanjian jual-beli tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan tanah dan bangunan SHM No. 1304/Kel. Watubelah antara Penggugat dengan KOMARUDIN dan Tergugat I sebagai Perjanjian Jual-beli yang sah menurut hukum;
3. Bahwa, mengingat perjanjian jual beli tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan tanah dan bangunan SHM No. 1304/Kel. Watubelah, antara Penggugat dengan KOMARUDIN dan Tergugat I, sah menurut hukum, maka harus pula dinyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan tanah dan bangunan SHM No. 1304/Kel. Watubelah tersebut;
4. Bahwa, walaupun kepemilikannya telah beralih kepada Penggugat, kedua bidang tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Desa Watubelah dan SHM No. 1304Kel/ Watubelah, dengan berbagai alasan, masih dikuasai oleh KOMARUDIN dan Tergugat I. Atas keadaan demikian, pada tanggal 1 September 2020, Penggugat melalui Surat pernah meminta kepada KOMARUDIN maupun Tergugat I, agar dalam tenggang waktu 1

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang sudah menjadi milik Penggugat tersebut, akan tetapi tidak dihiraukan oleh KOMARUDIN maupun Tergugat I;

5. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2023, Penggugat kembali mengingatkan KOMARUDIN dan Tergugat I, agar segera mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan No. 1304/Kel. Watubelah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun, akan tetapi KOMARUDIN maupun Tergugat I kembali mengabaikannya;

6. Bahwa mengingat pada tanggal 18 Maret 2023 KOMARUDIN meninggal dunia, maka kedudukan hukumnya digantikan oleh Tergugat I yang berkedudukan selaku diri sendiri maupun bersama-sama anak-anaknya, Tergugat II, III dan IV, selaku ahli warisnya. Tindakan Para Tergugat yang mengabaikan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang sudah dijualnya kepada Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang terang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara moril maupun materil;

7. Bahwa, ada pun kerugian materil yang diderita Penggugat berupa biaya pengurusan masalahnya dengan Para Tergugat, Penggugat harus mengeluarkan biaya transportasi, akomodasi selama di Cirebon serta biaya-biaya perkara, yang keseluruhannya tidak kurang dari Rp 100.000.000. (seratus juta rupiah) serta kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan dalam bentuk uang sewa rumah per-tahunnya Rp 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2021. 2022 dan 2023 menjadi Rp 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total menjadi Rp 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa, karena telah menimbulkan kerugian materil sebesar Rp 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada diri Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

9. Bahwa, sedangkan kerugian immateril yang diderita Penggugat timbul sebagai akibat tersitanya tenaga, pikiran dan waktu Penggugat dalam mengurus persoalan ini yang tak ternilai, akan tetapi untuk lengkapnya gugatan ditetapkan tidak kurang sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga dengan demikian terhadap Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah);

10. Bahwa, demikian pun terhadap Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai atau mendapatkan hak darinya, harus dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan No. 1304/Kel. Watubelah, yang dikuasai para Tergugat kepada Penggugat sebagai pemiliknya yang sah, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun;

11. Bahwa, agar Para Tergugat dapat melaksanakan putusan Pengadilan ini secara baik, maka perlu dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) per-hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini;

12. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak illusoir (sia-sia) maka Penggugat mohon kehadiran Pengadilan Negeri Sumber berkenan kiranya untuk menetapkan sita jaminan terhadap objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa perkara ini, dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

A. Dalam Provisi:

Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan tersebut dalam butir 11 posita gugatan PENGGUGAT;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;
3. Menyatakan Jual beli tanah dan bangunan objek sengketa:
 - SHM No. 1304/Kel. Watubelah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Juli 2017 Nomor 00417/Watubelah/2017, seluas 110 M2 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.20.15.01.01652 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Obyek Pajak (NOP): 32.11.210.020.015-0164.0. terletak di:
Provinsi : Jawa Barat

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Cirebon
Kecamatan : Sumber
Kelurahan : Watubelah
Blok : KP. Siwarung

- SHM No. 1300/Kel. Watubelah , Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2017, Nomor: 00416/Watubelah/2017, seluas 110 m2, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 10.20.15.03.01653 dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 32.11.100.003,001-0374.0 yang terletak di:

Provinsi : Jawa Barat
Kabupaten : Cirebon
Kecamatan : Sumber
Kelurahan : Watubelah
Blok : KP. Siwarung

Antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Para Tergugat sebagai Penjual, sah menurut hukum;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah dan bangunan Objek Sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan No. 1304/Kel. Watubelah yang sekarang telah tercatat atas nama Penggugat tersebut;

5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateril sebesar Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) kepada Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun yang menguasai atau mendapatkan hak darinya, untuk menyerahkan tanah dan bangunan objek sengketa, SHM No. 1300/Kel. Watubelah dan SHM No. 1304/Kel. Watubelah kesemuanya atas nama Penggugat, kepada Penggugat sebagai Pemiliknya yang sah, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan;
10. Menghukum Turut TERGUGAT untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini nanti;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
12. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada banding, maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR ;

ATAU :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ranum Fatimah Florida, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumber, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024 , upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil dikarenakan Penggugat prinsipal tidak pernah hadir ketika proses mediasi walaupun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan alasan ketidak hadirannya bukan berdasarkan alasan yang sah sebagaimana Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena penggugat prinsipal tidak pernah hadir dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah maka Mediator merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai Pihak yang tidak beritikad baik sebagaimana Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyatakan "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan:

"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau;
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah;"

Menimbang, bahwa prinsipal Penggugat tidak pernah hadir pada hari dan tanggal sebagaimana jadwal mediasi ditetapkan, namun Majelis Hakim telah menerima surat tugas bahwa prinsipal Penggugat sedang melaksanakan tugas pada hari ditetapkannya mediasi. Kendati demikian, surat tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak disertakan aslinya sehingga ketidakhadiran prinsipal Penggugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum formil. Oleh karena keadaan yang demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan laporan Hakim mediator cukup beralasan hukum dan sudah sepatutnya prinsipal Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator berdasarkan laporan Hasil Mediasi a quo, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam Mediasi dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat 1, Pasal 7 ayat 1, Pasal 7 ayat 2, Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.379.000,00 (tiga ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Dony Riva Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H.,M.H dan Andrey Sigit Yanuar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anisa Narestasari, S.H.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp209.000,00;
anggihan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp379.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		